

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman alkohol telah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu, seperti pada masa Kerajaan Hindu, Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Namun setelah masuknya Islam membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku penduduknya, oleh karena itu dilarang meminum minuman beralkohol dalam Islam. Di berbagai daerah di Indonesia, minuman tradisional beralkohol dibuat dengan berbagai bahan, antara lain tape, air nira, dan bunga kelapa. Peminum alkohol tidak hanya mencakup masyarakat umum yang berpenghasilan rendah maupun golongan ekonomi atas.

Minuman beralkohol bila dikonsumsi berlebihan dapat membahayakan dan mengancam kesehatan tubuh maupun pikiran, serta perilaku dan mental individu. Selain itu, pada akhirnya akan berdampak pada gaya hidup suatu keluarga, termasuk hubungannya dengan masyarakat sekitar.

Akhir-akhir ini minuman beralkohol telah menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat serta kejahatan seperti misalnya : perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Hal demikian pelaku tindak kejahatan itu biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum melakukan perbuatannya.

Hal demikian bisa terjadi dikarenakan pelaku tindak kejahatan itu biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum melakukan perbuatan kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua faktor penting yang

menunjang dilakukannya tindak pidana. Faktor-faktor ini adalah faktor moral (mental) dan kondisi sosial. Kondisi moral (mental) didasarkan pada agama, hal ini biasanya dapat dicegah dengan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kondisi sadar seseorang yang melakukan kejahatan akan lebih memikirkan akibat dari perbuatannya. Sebaliknya bila seseorang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol, maka biasanya tingkat kesadaran dalam mengendalikan diri pribadi akan hilang atau tidak terkontrol. Akibat dari tidak adanya keseimbangan pada diri mereka yang sering meminum minuman beralkohol.

Menurut Kreapelin yang dikutip oleh R. Soesilo bahwa pengaruh minuman beralkohol pada tubuh manusia adalah sebagai berikut:

1. Segera setelah meminum alkohol, perasaan seseorang menjadi berubah
2. Penggunaan alkohol sedikit saja orang merasa menjadi lucu, menjadi gembira dan banyak bercerita sifatnya menjadi kurang berhati-hati.
3. Penggunaan yang lumayan banyak, orang menjadi gampang marah, juga kelihatan merasa senang, kemauan bertambah, kekuatan kelihatan bertambah, berbuat yang tidak-tidak, berbicara kasar dan tidak karuan, juga senantiasa bergerak, tidak bisa tinggal diam.
4. Jika penggunaan alkohol secara berlebih-lebihan maka orang kemampuannya menjadi lumpuh sama sekali. ¹

Berdasarkan pendapat di atas bahwa minuman beralkohol bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran orang. Disamping menambah keberanian dan kemauan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan efek lain yang terlihat membuka berbagai kesempatan terhadap dirinya, untuk melakukan sebuah perbuatan, termasuk perbuatan pidana

¹ R. Susilo, *Kriminalistik (Ilmu penyelidikan kejahatan)*, (Bogor : Penerbit Politea, 1976. Hal. 88

Masalah kecanduan minuman beralkohol tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga semakin meluas dikalangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, diketahui masih ada warga masyarakat setempat yang sering mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol. Salah satu minuman beralkohol yang sering diminum yakni minuman beralkohol jenis tradisional misalnya Air Tuak. Minuman Tuak berasal dari air Nira berbagai spesies pohon palem yang akan gula yang bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Tuak pada umumnya mengandung kadar etanol sekitar 4% dan diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol.

Peningkatan konsumsi minuman beralkohol, khususnya yang bersifat tradisional seperti Tuak dapat menimbulkan dampak serius bagi individu dan masyarakat. Berbagai dampak negatif yang muncul meliputi peningkatan tingkat kriminalitas, perilaku menyimpang, perkelahian, dan tindak asusila. Fenomena ini juga dapat memicu perilaku berisiko seperti balapan liar di jalan, geng motor dan premanisme, yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Kebiasaan lokal masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap konsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak kejahatan yang berkaitan dengan minum alkohol tradisional harus juga dilakukan secara menyeluruh.

Langkah-langkah ini perlu mencakup pemahaman yang mendalam mengenai norma sosial dan hukum yang ada, serta pengembangan strategi yang efektif untuk mendidik masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol dan dampaknya terhadap kehidupan sosial maupun diri pribadi dan keluarganya. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dampak negative dari konsumsi minuman beralkohol dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota masyarakat.

Kecanduan minuman alkohol yang sering dilakukan oleh masyarakat juga dikenal dengan istilah alkoholisme. Alkoholisme adalah kebiasaan minum-minuman keras atau beralkohol sampai mabuk sehingga si peminum menderita ketidaksadaran diri dan efek fisik serta psikisnya. Ada dua macam bentuk alkoholisme yaitu :

1. Alkoholisme kronis

Tipe ini di derita atau di alami oleh orang yang jiwanya yang sudah tidak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita yang makang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, termasuk kejahatan bermacam-macam.

2. Alkoholisme yang akut berbahaya

Tipe ini bagi sipeminum menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong kesadaran dan daya tahan yang bersangkutan, hal ini terjadi secara menimbulkan kehilangan daya tahan diri, agar dapat melaksanakan keinginannya. Alkohol jika digunakan dengan demikian, akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah sebab sebelumnya tidak terlatih sedikit demi sedikit.²

Kecanduan minuman beralkohol terkadang dapat mengakibatkan yang bersangkutan menderita mabuk, muntah-muntah, mengigau, mengamuk dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan minuman beralkohol membawa

² Soejono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung : penerbit remaja karya, 1984), hal 1 dan 2

pengaruh pada penderitanya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan menderita depresi perilaku dan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Konsep tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan fisik atau perilaku aktif seseorang, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau ketidakaktifan. Artinya, seseorang bisa dianggap melakukan tindak pidana bukan hanya ketika mereka melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan menurut hukum. Dengan kata lain, "tidak berbuat" atau "pembiaran" dalam situasi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Mengutip pendapat dari Sudarto yang berpendapat bahwa :

“pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat prof. Sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat “³

Oleh karena itu, setelah melihat definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

³ Sudarto, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hal 39

Didalam ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang keadaan mabuk sebagai suatu bentuk perbuatan kejahatan, yang mana isinya sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b. Dan barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Dari data penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, masih ditemukan adanya para penjual minuman beralkohol jenis tradisional maupun minuman keras beralkohol bermerek yang dijual di toko-toko di pinggir jalan. Minuman ini mengandung kadar alkohol yang tinggi sehingga bisa berakibat fatal seperti mabuk-mabukkan bahkan menjurus pada tindak pidana. Disamping itu ditunjang pula dengan adanya kedai-kedai tuak yang diracik sendiri oleh penjualnya tanpa izin dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Sebagai akibat dari minuman beralkohol itu sendiri membuat orang lebih mudah untuk melakukan suatu tindak pidana, para peminum-minuman beralkohol ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah tua saja, melainkan para remaja

banyak juga yang menjadi alkoholisme. Biasanya para penikmat minuman beralkohol ini berkumpul menghabiskan waktu malamnya dengan meminum-minuman yang beralkohol tradisional jenis tuak.

Untuk mendapatkan minuman ini, biasanya para penikmat minuman akan membelinya di warung-warung yang ada sekitaran pinggir jalan di wilayah Simpang III Sipin. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan konsumsi minuman beralkohol ini tentunya dapat meresahkan lingkungan masyarakat sekitar dan terkadang juga berdampak pada timbulnya kejahatan-kejahatan lainnya serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada uraian yang telah Penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini kedalam suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul : **“Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi ?
2. Bagaimana hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru ?

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap para pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan tindak kejahatan yang terjadi di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana upaya penanggulangan terhadap para pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru.

2. Tujuan Penulisan

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai alkohol jenis tradisional dan hubungan penikmat minuman beralkohol dengan tindak pidana

- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan bagi para pembaca mengenai minum-minuman beralkohol jenis tradisional dan hubungannya dengan terjadinya tindak kejahatan didalam masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran dalam skripsi ini maka penulis mengemukakan batasan dalam judul ini.

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan mengendalikan suatu masalah atau situasi yang dianggap merugikan, termasuk dalam konteks kejahatan, bencana, atau masalah sosial lainnya. Penanggulangan mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari masalah yang dihadapi.⁴

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar larangan hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh komunitas tertentu.⁵

⁴ Sari, R. A. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana di Masyarakat: Pendekatan dan Strategi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 5(2), 45-60. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/36947/34292/78487>. Diakses pada tanggal 12 desember 2024.

3. Minuman Alkohol Jenis Tradisional

Minuman alkohol jenis tradisional adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara tradisional, sering kali menggunakan bahan-bahan lokal dan proses fermentasi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contoh minuman ini termasuk tuak, arak, dan sejenisnya yang sering dikonsumsi dalam konteks budaya tertentu.⁶

E. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tiga kerangka teoretis utama yaitu teori penanggulangan, teori penegakan hukum dan teori kriminologi.

Penanggulangan kejahatan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Pre-emptive (Pre-emptif)

Upaya *pre-emptive* dilakukan sebelum terjadinya kejahatan untuk mencegahnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam individu sehingga mereka tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan.

Misalnya Pendidikan moral dan etika, kampanye kesadaran masyarakat, serta program-program yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Menurut Handar Subhandi Bakhtiar, dalam upaya pre-emptive, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan

⁶ Sari, R. A. *Budaya dan Tradisi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jurnal Budaya, vol. 5, no. 2 (2021): 45-60. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

untuk melakukan pelanggaran.⁷

2. Preventive (Preventif)

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini adalah tindak lanjut dari upaya preventive yang lebih fokus pada penghilangan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Metode yang digunakan:

- a. Peningkatan dan Pemanjapan Aparatur Penegak Hukum: Memastikan bahwa organisasi penegak hukum memiliki sumber daya dan kemampuan yang memadai.
- b. Perundang-undangan yang Efektif: Mengembangkan hukum yang dapat menghalangi terjadinya kejahatan.
- c. Mekanisme Peradilan Pidana yang Efektif: Memastikan sistem peradilan berjalan dengan cepat dan adil.
- d. Koordinasi Antar Aparatur Penegak Hukum: Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait untuk penanggulangan kejahatan.
- e. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.⁸

Menurut Soedjono D, upaya preventif harus mencakup tindakan-tindakan yang berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.⁹

3. Repressive (Represif)

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Langkah ini melibatkan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghambat ulang kejahatan dan membersihkan

⁷ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

⁸ *Ibid.*,

⁹<http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

masyarakat dari gangguan-gangguan criminal.

Contoh Praktis :

- a. Jatuhnya hukuman : Menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah.
Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan alkohol, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman berupa denda, penjara, atau campur tangan lainnya.¹⁰
- b. Pengawasan Setelah Hukuman : Menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah.
Contohnya, setelah selesai menjalani hukuman penjara, pelaku dapat diwajibkan untuk ikut program rehabilitasi atau pengawasan elektronik untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan kejahatan.¹¹

Penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan edukasi, regulasi, rehabilitasi, dan koordinasi antar-aparat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak negatif dari berbagai bentuk kejahatan dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota masyarakat.¹²

Dalam konteks teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan antara nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Penyelarasan ini merupakan proses panjang untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan konkret, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parleментар/article/download/121/216/744>.
Diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

¹¹ *Ibid.*,

¹² [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_\(Penal_Policy\)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_(Penal_Policy)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

Selanjutnya, penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)”.¹⁴

Terkait dengan penegakkan hukum, Leden merpaung menjelaskan bahwa:

“Penegakkan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas kebawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk

¹³ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hal.5

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghadapi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asa praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).”¹⁵

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakkan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Menurut Sidik Sunaryo menyatakan, penegakkan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum didalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafita, 2009, hal, 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.12.

menanamkan hukum.¹⁷

Ada dua bentuk proses penegakkan hukum yaitu :

1. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan, dan
2. Non litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Teori kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil ataupun formil. Pembeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu adalah sama.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

¹⁷ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Unniversitas Muhammadiyah Malang, 1989, hal, 56

George C.Vold menyatakan :

“Bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu adalah dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.”¹⁸

Menurut Soejono D :

“Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.”¹⁹

Rusli Effendy menyatakan bahwa :

“Disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.”²⁰

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa hukum berfungsi melindungi terlebih lagi dari tindak pidana serta Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya dengan beberapa teori yang menjadi dasar putusan pengadilan.

¹⁸ Abbussalam, 2007, *Prospek Hukum Pidana*, Jakarta, Restu Agung, hal 14

¹⁹ Soejono D, 1985, *Kriminologi Pencegahan Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, hal.4.

²⁰ Rusli Effendy, 1983, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung. Hal. 12.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Selanjutnya mengenai pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis Empiris. Hal ini dilakukan dengan melihat suatu gejala sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di telaah melalui norma-norma hukum yang berlaku pada masyarakat saat ini di samping hukum positif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji fenomena konsumsi minuman beralkohol jenis tradisional di kalangan masyarakat di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Kajian ini mencakup analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab, latar belakang permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanggulangannya.

3. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang

didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, khususnya terhadap penyebab kecanduan minuman beralkohol dikalangan masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

b. Penelitian Kepustakaan

Bahan Hukum Primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mempelajari bahan-bahan literatur hukum, makalah ilmiah, pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Sebagai tehnik penarikan sampel yang digunakan terhadap pejabat penegak hukum adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Ini dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria terlebih dahulu. Kriteria-kriteria tersebut adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami masalah-masalah yang penulis teliti yakni sebab-sebab meminum minuman beralkohol dan hubungannya dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka pejabat yang akan dijadikan responden adalah :

- | | |
|---|---------|
| a. Kasi Trantib Kelurahan Simpang III Sipin | 1 orang |
| b. Bhabinkamtibmas | 1 orang |

- c. Ketua RT 1 orang
- d. Tokoh Masyarakat 2 orang
- e. Pencandu (orang yang mengkonsumsi alkohol) 2 orang

Disamping itu penarikan sampel dilakukan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat yang di anggap mengetahui masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan format pertanyaan terbuka, di mana peserta wawancara bebas memberikan jawaban sesuai pendapat mereka tanpa batasan. Proses wawancara ini dipandu dengan instrumen tertulis yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen dengan menelaah berbagai literatur hukum termasuk peraturan perundang-undangan seperti KUHP, yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

c. Analisis Data

Setelah semua dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai kecanduan minuman beralkohol dikalangan

masyarakat di kelurahan simpang III sipin, kecamatan kota baru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi, sehingga diharapkan pembaca akan lebih mudah mengikuti seluruh uraian di dalamnya. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab memuat sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai aturan terkait minuman beralkohol, pengertian alkoholisme, jenis-jenis alkoholisme, serta pola peredaran dan dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol di masyarakat.

Bab ketiga menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, termasuk pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta penyebab terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi alkohol.

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berjudul "Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi." Bab ini dirinci menjadi sub bab yang mencakup faktor-faktor yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan

tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, dan upaya penanggulangan terhadap pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari perumusan masalah pada bab satu yang didukung oleh teori-teori pada bab dua serta merupakan hasil pembahasan pada bab tiga.

